

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dampak psikologis yang dirasakan korban KDRT yang memaafkan pelaku KDRT meliputi; secara emosi awalnya menyiratkan kemarahan, kesedihan, kekecewaan, dan rasa sakit hati, namun perlahan sudah biasa saja. Secara kognitif, sudah tidak ada lagi kesan negative terhadap pelaku KDRT, serta masih berempati atau peduli dengan pelaku. Secara motivasi, tidak ada keinginan untuk balas dendam dan bersikap acuh tak acuh terhadap pelaku KDRT. Secara perilaku, korban KDRT masih merasakan trauma untuk membina hubungan baru dan sulit percaya terhadap laki-laki lain. Sedangkan alasan korban memaafkan pelaku KDRT, karena ingin kehidupannya tenang, tentram dan damai. Sedangkan untuk alasan memafkan karena ada ikatan antara pelaku dengan korban dalam hal ini demi anak dan karena orang tua, karena pelaku sudah meninggal, serta adanya keinginan untuk memiliki ketenangan hidup.
2. Tinjauan Psikologi Hukum dan *Qanun Nisa'* Terhadap Dampak Psikologis Korban KDRT yang Memaafkan Pelaku KDRT, bahwasanya sah-sah saja dan menimbulkan efek yang baik bagi kesehatan, seperti dengan memaafkan dapat membebaskan diri dari emosi negatif, mendapatkan ketenangan hidup, dan mampu mengendalikan diri. Namun yang menjadi masalah adalah ketika pemaafan tersebut tidak dibarengi dengan kesediaan berubah dari diri pelaku dan tetap melakukan

perbuatan tersebut, maka disadari bahwa adanya pewajaran bagi pelaku KDRT untuk melakukan KDRT. Akan lebih baik jika perbuatan pelaku tersebut dilaporkan, agar menimbulkan efek jera sesuai dengan tujuan UU-PKDRT dan sebagai contoh bagi korban-korban KDRT yang masih terbelenggu dengan KDRT.

B. Saran

Setelah dilakukannya riset tentang bagaimana dampak psikologis korban KDRT terhadap pemaafan bagi pelaku KDRT ada beberapa saran terkait tentang hal tersebut, diantaranya:

1. Untuk Pemerintah dan lembaga terkait

Dengan adanya Undang-Undang Republik Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perlu dipandang bahwa peraturan tersebut memang diciptakan untuk melindungi korban-korban kekerasan dalam rumah tangga yang sering kali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dengan korban paling banyak adalah perempuan, oleh sebab itu pemerintah perlu mensosialisasikan mengenai peraturan tersebut serta merumuskan lagi mengenai ketentuan-ketentuan pemaafan bagi pelaku KDRT. Selain itu juga, pemerintah harus lebih fokus lagi terhadap bahayanya KDRT dan cara menangani tindakan KDRT tersebut.

2. Untuk Masyarakat

Dengan adanya permasalahan tersebut, tidak semata-mata menjadikan pemaafan bagi pelaku KDRT sebagai sebuah solusi dalam kehidupan berumah tangga. Karena dengan pemberian maaf tersebut tanpa didukung dengan perubahan perilaku pelaku, maka akan membuat seolah-

olah mewajarkan tindakan KDRT yang dilakukan pelaku. Sehingga menyebabkan kasus KDRT di Indonesia akan sulit sekali ditekan. Akan lebih baik jika pelaku KDRT yang melakukan KDRT secara terus-menerus dihukum berdasarkan Undang-Undang yang ada agar pelaku jera. Serta untuk masyarakat luas jika mengetahui tindakan adanya tindakan KDRT segera melapor ke lembaga terkait serta melakukan pendampingan terhadap korban KDRT.